



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan ;
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang - Bidang dan Seksi - Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah, Provinsi dan pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 45 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Kantor Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Kantor Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II
PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang kelautan dan Perikanan, dan melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas desentralisasi.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengaturan dan Koordinasi tugas pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang kelautan dan perikanan;.
- b. Fasilitas dan Pengendalian pelaksanaan tugas-tugas pokok kelautan dan perikanan yang meliputi kelautan dan perikanan tangkap, usaha produksi dan budidaya perikanan, serta ketatalaksanaan dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Dinas mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan perikanan yang meliputi penelitian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan perijinan ;
- b. Melakukan penyidikan dibidang perikanan;
- c. Melakukan pengelolaan sistem informasi dan data statistik perikanan ;

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang bersifat umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengurus rumah tangga antara lain, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan dinas
- b. Mengelola dan menata administrasi keuangan
- c. Mengelola dan menata administrasi kepegawaian
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penataan operasional kendaraan dinas.
- e. Melaksanakan pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas
- f. Memberikan masukan dan telaahan kepada Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai tugas pokok
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian keuangan ;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas;
 - a. Melaksanaakan pencatatan surat masuk dan surat keluar
 - b. Melaksanakan pengetikan dan pengadaan
 - c. Melaksanakan penerimaan, pengiriman dan peredaran surat masuk dan keluar.
 - d. Melaksanakan penyusunan, pemeliharaan dan pengarsipan dokumen.
 - e. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, kebersihan kantor dan lingkungan.

- f. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat, pertemuan, apel dan upacara
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan surat menyurat
 - h. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pegawai
 - i. Melaksanakan pemeliharaan dan penyusunan arsip kepegawaian
 - j. Melaksanakan penyusunan daftar kepangkatan kepegawaian
 - k. Menyiapkan penyelenggaraan usul mutasi jabatan fungsional, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan gaji, pensiun, pemberhentian pegawai, pemberian penghargaan dan sanksi administrasi pegawai
 - l. Melaksanakan pengurusan, pengusulan, izin belajar, dan penyesuaian pendidikan / ijazah.
 - m. Melaksanakan pembinaan rohani dan disiplin pegawai sesuai peraturan yang berlaku.
 - n. Menyiapkan pengusulan personil diklat
 - o. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam menyenggarakan diklat
 - p. Melaksanakan urusan peningkatan kesejahteraan pegawai
 - q. Melaksanakan pengurusan cuti, izin perjalanan pegawai, taspen, asuransi kesehatan, LP2P, Karis / Karsu dan tanda pengenalan anggota
 - r. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dinas :
- a. Melaksanakan administrasi keuangan dan pendapatan
 - b. Melaksanakan ketatausahaan, melaksanakan penyelesaian pembayaran gaji, uang lembur, dan tunjangan pegawai lainnya
 - c. Melaksanakan penerimaan retribusi daerah
 - d. Melaksanakan pembukuan pemungutan retribusi
 - e. Mengkoordinasikan pada bidang kelautan dan perikanan tangkap, bidang bina mutu pemasaran serta bidang

budidaya perikanan untuk melakukan verifikasi, analisis dan uji kelayakan tentang mekanisme pengurusan retribusi daerah dan jasa kelautan.

- f. Membuat laporan keuangan dari dana rutin dan publik
 - g. Membuat laporan keuangan dari sumber – sumber pendapatan antara lain : jasa ketatausahaan, retribusi terdiri dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) serta perijinan.
3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas ;
- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dinas
 - b. Melaksanakan mengkoordinasikan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana dibidang kelautan dan perikanan tangkap, bidang usaha produksi dan bidang budidaya perikanan.
 - c. Melaksanakan penyusunan kebijaksanaan dibidang kelautan dan perikanan tangkap, bidang usaha produksi dan bidang budidaya perikanan
 - d. Melaksanakan penyusunan dan pengusulan harga satuan pekerjaan pemborongan dibidang kelautan dan perikanan tangkap, bidang usaha produksi dan bidang budidaya perikanan .
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya
 - f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang budidaya perikanan
 - g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyelesaian pembayaran gaji, uang lembur, tunjangan pegawai lainnya, keuangan program kegiatan dari setiap bidang

Bagian Kedua

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap

Pasal 9

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan, di Bidang Pembinaan Produksi Perikanan Tangkap, Tata

Penyuluhan dan pendidikan / latihan, nelayan serta pengembangan dan pengawasan operasional kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.

Pasal 10

Untuk menyalenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasi perencanaan dan penyusunan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap, serta menyiapkan dan menganalisis data statistik perikanan tangkap
- b. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan metode dan teknis pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir
- c. Merencanakan pengelolaan teknis kawasan konservasi laut dan rehabilitasi pantai dan pesisir
- d. Perencanaan dan penyusunan standarisasi sarana perikanan tangkap
- e. Mengkoordinasikan dan merencanakan pengembangan SDM nelayan dan masyarakat pesisir termasuk pengembangan rekayasa teknologi penangkapan ikan
- f. Melaksanakan monitoring, supervise dan evaluasi dalam rangka penataan wilayah penangkapan dan pesisir
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas

Pasal 11

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap terdiri atas :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- b. Seksi Pengawasan, pengendalian Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Kelautan dan Pesisir

Pasal 12

- (1) Seksi Saran, Prasarana Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan masyarakat Pesisir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Bidang Perikanan Tangkap tentang Teknis dan Pengolahan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

- (2) Seksi Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Perikanan, Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang terkait dengan perlindungan, pengawasan dan pengembangan pengelolaan sumber daya perikanan, wilayah laut dan pesisir

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1 Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan - bahan perencanaan dan penyusunan teknik perikanan tangkap.
- b. Menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan kebutuhan sarana teknik perikanan tangkap dan rekayasa teknologi penangkapan ikan
- c. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pengembangan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan pra dan pasca panen produksi perikanan tangkap
- d. Melakukan pembinaan teknis dan manajemen penangkapan ikan
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Bidang tugas pokoknya
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Bidang.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 Seksi Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Perikanan Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi :

- a. Menyusun standarisasi pengelolaan perikanan tangkap, dan pengwilayahan laut termasuk akses legalitas pemanfaatan sumber daya kelautan
- b. Membuat rumusan sistim pengawasan dan pengendalian operasional perikanan tangkap dan legalitas pemanfaatan sumber daya perikanan, kelautan, dan wilayah pesisir.
- c. Membuat rencana tata ruang pengelolaan wilayah laut dan pesisir

- d. Menyusun dan merencanakan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang meliputi aspek rehabilitas dan konservasi laut serta pemberdayaan masyarakat pesisir
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Produksi

Pasal 15

Bidang Usaha Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan aspek manajemen Usaha Produksi dan pemasaran, pengelolaan hasil, informasi pasar dan bina mitra dan kelembagaan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 Bidang Usaha Produksi mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan pola pembinaan manajemen mutu pengelolaan hasil perikanan.
- b. Merumuskan penanganan panen dan pasca panen hasil perikanan.
- c. Melakukan monitoring dalam rangka evaluasi atas kegiatan yang berkaitan dengan Usaha Produksi dan pemasaran, pengolahan hasil, informasi pasar dan bina mitra kelembagaan.
- d. Mengadakan koordinasi dengan bidang - bidang dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 17

Bidang Usaha Produksi terdiri atas :

- a. Seksi Sarana Produksi Perikanan dan jasa Kelautan
- b. Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran

Pasal 18

- (1).Seksi Sarana Produksi Perikanan dan Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam hal peningkatan sarana produksi perikanan dan jasa kelautan;
- (2).Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas dinas dalam hal peningkatan

dan pembinaan usaha serta mutu dan pemasaran hasil perikanan;

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1 Seksi Sarana Produksi Perikanan dan Jasa Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan analisa terhadap kebutuhan sarana produksi perikanan;
- b. Melaksanakan dan merumuskan produktifitas sarana produksi perikanan;
- c. Melakukan bimbingan teknis kelayakan mitra dan kelembagaan;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan identifikasi sarana produksi perikanan;

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 2 Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. Melakukan analisa dan mutu hasil produksi perikanan;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan mutu hasil produksi perikanan dan informasi pasar;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan mutu hasil perikanan;
- d. Memberikan masukan dan telaah kepada Kepala Dinas dalam hal bina mutu dan pemasaran hasil produksi perikanan;

Bagian Keempat Bidang Budidaya Perikanan

Pasal 21

Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas dalam pengembangan usaha perikanan budidaya dan perbenihan dan teknik perikanan budidaya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17, Bidang Budidaya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program / kegiatan pengembangan sumber daya perikanan budidaya.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan identifikasi, perumusan, pembinaan terhadap pengembangan usaha, perbenihan dan Teknik Perikanan budidaya
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perikanan budaya
- d. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan pemanfaatan dan pengendalian pengembangan perikanan budidaya
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kaji terap teknologi di bidang perikanan budidaya
- f. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan penyuluhan, pelatihan teknis dibidang perikanan budidaya
- g. Melaksanakan pemantauan monitoring penyakit ikan dan lingkungan
- h. Menelaah dalam menyiapkan perijinan di bidang pengembangan perikanan budidaya
- i. Memberikan bahan pertimbangan / telaahan kepada Kepala Dinas tentang perikanan budidaya
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Sub Dinas Perikanan Budidaya
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan Kepala Dinas dan Sekretaris

Pasal 23

Bidang Budidaya Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya
- b. Seksi Pembenihan dan Teknik Budidaya

Pasal 24

- (1).Seksi Pengembangan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan usaha budidaya;
- (2).Seksi Perbenihan dan Teknik Budidaya mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan sebagian tugas sub dinas

perikanan budidaya yang meliputi pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian perikanan budidaya yang meliputi perbenihan dan teknik budidaya untuk menunjang usaha budidaya ikan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 1 seksi pengembangan usaha budidaya mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana kerja / kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya
- b. Melaksanakan pelayanan perijinan usaha perikanan budidaya
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha perikanan budidaya
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perikanan budidaya
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pengembangan usaha perikanan budidaya
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai negeri di lingkungan seksi usaha perikanan budidaya
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perikanan Budidaya

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 2 seksi perbenihan dan teknik budidaya mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kajian dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan prasarana perikanan budidaya
- b. Membuat dan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan prasarana perikanan budidaya
- c. Merencanakan dan mengendalikan program pengembangan perbenihan dan teknik budidaya
- d. Merencanakan dan menyusun rencana kebutuhan perbenihan dan teknik budidaya

- e. Merencanakan dan menyusun rencana pembinaan teknis perbenihan dan budidaya perikanan
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perbenihan perikanan budidaya yang telah ada
- g. Menyiapkan bahan – bahan pembinaan teknis pembangunan prasarana perikanan budidaya
- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan tugasnya
- i. Memberikan telaahan kepada Kepala Sub Dinas Perikanan Budidaya dalam hal pengembangan Perbenihan dan Teknik Budidaya
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Seksi Perbenihan dan Teknik Budidaya
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan Kepala Sub Dinas Perikanan Budidaya

BAB IV
KETENTUAN NPENUTUP
Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA